

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama sistem perekonomian di Indonesia. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 pelaku ekonomi di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, yang pertama adalah lembaga koperasi merupakan suatu badan usaha yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang kedua adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi, dan yang ketiga adalah Perusahaan swasta (BUMS) yang memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya namun tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Di Indonesia negara berkembang seperti Indonesia lembaga keuangan bank atau non bank baik yang konvensional maupun syariah sangat erat kaitannya dengan bidang perkreditan atau pembiayaan. Hal ini dikarenakan perkreditan atau pembiayaan memiliki peranan penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat dan juga perkembangan lembaga keuangan itu sendiri. Perkreditan atau pembiayaan selalu dibutuhkan untuk pengembangan dan kemajuan usaha, yaitu oleh pengusaha yang tengah mengembangkan usaha maupun pengusaha yang baru memulai usaha.

Secara garis besar, Hukum Indonesia mengenal 3 (tiga) jenis lembaga keuangan, yaitu :

1. Lembaga Keuangan Bank (*Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
2. Lembaga keuangan *Non-Bank* (*Nonbank Financial Institution*) adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.
3. Lembaga pembiayaan (*Financing Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya lembaga keuangan, muncul lembaga keuangan non-bank dan lembaga pembiayaan karena lembaga perbankan dianggap belum mampu untuk mencukupi kebutuhan dana masyarakat.<sup>2</sup> Karena hal tersebut maka diperlukan lembaga keuangan non bank yang dapat diakses oleh masyarakat. Lembaga keuangan mikro (LKM) yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga keuangan yang melayani para pengusaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro, tujuan LKM

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>2</sup> Media, <https://media.neliti.com/media/publications/4646-ID-peran-lembaga-keuangan-bank-dan-lembaga-keuangan-bukan-bank-dalam-memberikan-dis.pdf>, diakses 12 November 2022.

yaitu untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. LKM dapat berbentuk koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).<sup>3</sup> Salah satu LKM yang cukup diminati oleh masyarakat pada saat ini adalah koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai landasan hukum utama yang mengatur segala aspek operasional dan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh koperasi di Indonesia.

Di Indonesia koperasi terdiri atas 2 jenis yaitu koperasi konvensional dengan koperasi syariah, Koperasi Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui koperasi Syariah dari/ dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi syariah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023, yang merinci prinsip-prinsip dasar, struktur organisasi, tujuan, dan regulasi operasional yang harus diikuti oleh koperasi-koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Peraturan ini mengatur penerapan prinsip-prinsip keuangan dan bisnis syariah dalam aktivitas koperasi, termasuk hukum-hukum yang harus dipatuhi, standar akuntansi, serta tata kelola yang sesuai dengan ajaran syariah Islam. Dengan demikian, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersebut

---

<sup>3</sup> Sakum, Ria elsa fitri, 2021, *Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan murabahah*, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol.6, No.01, 2021.

menciptakan kerangka kerja yang jelas dan mengikat bagi koperasi-koperasi yang bertujuan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Indonesia. Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, sebenarnya hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tapi bila diperbandingkan pada sistemnya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah menggunakan sistem bagi hasil.<sup>4</sup>

Salah satu contoh Koperasi syariah dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Muhammadiyah yang selanjutnya disebut KSPPS BTM. BTM merupakan lembaga yang didirikan oleh organisasi muhammadiyah, dalam rangka upaya berpartisipasi untuk membangun bangsa. Muhammadiyah telah mendirikan dan mengelola belasan ribu amal usaha dibidang pendidikan, kesehatan, dan panti asuhan. Semua jenis amal usaha tersebut merupakan gerakan perserikatan Muhammadiyah dalam rangka memerangi kebodohan dan mengentaskan kemiskinan.<sup>5</sup>

KSPPS BTM Sumatera Barat menawarkan berbagai produk dan layanan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Produk-produk yang tersedia di KSPPS BTM Sumatera Barat meliputi simpanan syariah, pinjaman syariah, dan pembiayaan syariah. Simpanan syariah ini memberikan anggota kesempatan untuk menabung dengan cara yang sesuai dengan ajaran syariah Islam, dengan

---

<sup>4</sup> Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Vol.12, 2014.

<sup>5</sup>Catalogue, <https://catalogue.nla.gov.au/Record/465113>, Majelis Pustakka dan Dokumentasi PP Muhammadiyah, 1996, Sejarah Muhammadiyah. Lampung, h.19, diakses 12 November 2022.



jaminan keamanan dan potensi bagi hasil yang adil. Selain itu, pinjaman syariah yang ditawarkan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat memberikan anggota akses ke sumber pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan ketentuan-ketentuan yang adil dan transparan.

Pembiayaan syariah juga menjadi pilihan bagi anggota yang membutuhkan dukungan dalam mewujudkan berbagai proyek atau kebutuhan finansial mereka, dengan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan dan keberlanjutan. Dengan berbagai produk ini, KSPPS BTM Sumatera Barat berkomitmen untuk memberikan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada anggotanya.

KSPPS BTM Sumatera Barat memiliki 6 cabang yaitu cabang Belimbing, cabang Siteba, cabang Bandar Buat, cabang Lubuk Buaya, cabang Pasar Raya dan cabang Sungai Rumbai. KSPPS BTM Sumatera Barat merupakan salah satu koperasi syariah tertua di Sumatera Barat yang didirikan pada tahun 1996. Hingga saat ini koperasi syariah ini telah memiliki aset kurang lebih Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dan anggota koperasinya mencapai 5.000 (lima ribu) orang yang didominasi oleh pedagang. Awal pendirian, posisi kantor ditempatkan di dekat pasar untuk mempermudah memberikan layanan kepada masyarakat khususnya para pedagang.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. LKM dalam menjalankan usaha

---

<sup>6</sup> Haluan,arianhaluan.id/ekonomi/hh-4067/kspps-btm-at-taqwa-koperasi-syariah-tertua-di-sumbar/ diakses 14 November 2022, jam 11.00.

tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dilapangan salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah, apalagi pada saat Pandemi *Covid* yang terjadi di akhir tahun 2019. Pandemi Corona Virus Disease (selanjutnya disebut *Covid-19*) menyebabkan perekonomian negara menjadi kurang stabil. Dilansir dari Kawal Covid 19 jumlah kasus *Covid-19* di Indonesia sejak awal Maret 2020 hingga Januari 2023 berjumlah 6,72 juta kasus.<sup>7</sup> Pada tanggal 13 April 2020, pemerintah menetapkan status pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional Selanjutnya Disebut Keppres No. 12 Tahun 2020.

Dengan adanya pemberlakuan pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional tersebut membawa dampak adanya beberapa penyesuaian kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus *Covid-19* yakni dengan memberlakukan pembatasan-pembatasan pada kegiatan masyarakat di beberapa sektor tertentu.<sup>8</sup> Hal tersebut menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat di beberapa sektor usaha. Pembatasan kegiatan masyarakat akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi sehingga membawa dampak bagi pelaku usaha yang melakukan peminjaman dana. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan usaha tutup dan terdapat juga nasabah tidak mampu membayar angsuran sehingga ada nasabah melarikan diri untuk melepas tanggung jawab.

---

<sup>7</sup> Kawalcovid19, <https://kawalcovid19.id/>, dikunjungi 2 Januari 2023. Jam 11.00.

<sup>8</sup> L Anggun, "Pandemi Covid 19 Dan Implementasi Corporate Governance," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

Terjadinya penyebaran virus *covid-19* maka termasuk suatu keadaan memaksa atau *force majeure*. *Force majeure* adalah halangan dalam melaksanakan prestasi.<sup>9</sup> Mengenai *force majeure* terdapat dalam Pasal 1244 KUHPerdara menentukan:

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Pasal 1244 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian, atau pelaksanaan perikatan tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, serta tanpa itikad buruk dari debitur.

Pasal 1245 KUHPerdara menentukan :

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.”

Pasal 1245 berbicara tentang kerugian yang timbul karena ada halangan debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang. Pasal ini mengatur bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan bilamana terjadi suatu keadaan yang memaksa. Dalam perjanjian pembiayaan di KSPPS BTM Sumatera Barat tidak dituliskan klausul

---

<sup>9</sup> Arie Exchell Prayogo Dewangker, 2020, “Penggunaan klausula *force majeure* dalam kondisi pandemik”, Jurnal Education and development Vol.8, Nomor.3, 2020, hlm. 311.

megenai *force majeure* hal ini akan berdampak pada debitur dan kreditur apabila terjadi peristiwa diluar kendali atau keadaan memaksa.

Untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan dari gagal bayar nasabah akibat kejadian diluar dugaan ini dan serta untuk menstabilkan perekonomian, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 dikatakan bahwa :

LKNJB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19*.

Tabel 1.1  
Data Jumlah Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Sumbar.

Tahun	Pembiayaan
2019	Rp. 17.639.508.220,52
2020	Rp. 20.757.752.476,60
2021	Rp. 20.496.418.351,60

Sumber : Kantor Pusat KSPPS BTM Sumbar

Berdasarkan data tersebut di KSPPS BTM Sumatera Barat terdapat peningkatan pada pembiayaan hal ini terjadinya disebabkan kurangnya pemasukan nasabah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam situasi perekonomian yang tidak stabil tentunya akan sangat rawan lembaga keuangan mikro mengalami pembiayaan bermasalah dan kerugian. Oleh sebab itu maka dibutuhkan kebijakan dan penyelesaian oleh lembaga keuangan mikro untuk



menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan membahas terkait prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Sumatera Barat. Oleh karena itu peneliti akan mengadakan suatu penelitian dengan mengangkat sebuah tema, **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKIBAT COVID-19 PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BTM SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Sumatera Barat di Kota Padang yang diakibatkan oleh *covid-19* ?
2. Apa hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Sumatera Barat di Kota Padang yang diakibatkan oleh *covid-19* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Sumatera Barat di Kota Padang yang diakibatkan oleh *covid-19*
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah BTM Sumatera Barat di Kota Padang yang diakibatkan oleh *covid-19*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek lapangan.
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk penulisan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan mengenai pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
- b. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuann dalam aturan hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sarana ilmiah dalam mengumpulkan data yang valid, bertujuan agar dapat menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga masalah dapat dipahami, dipecahkan, serta diprediksi.<sup>10</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Pendekatan Penelitian

---

<sup>10</sup> Jonaedi Effendi dan Jhony Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia, Depok, hlm. 3.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu artinya penelitian ini memberikan gambaran-gambaran secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *covid-19* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Sumetra Barat dan apa hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *covid-19* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Sumetra Barat.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang didapat. Dalam hal ini penulis memberikan gambaran terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BTM Sumatera Barat di Kota Padang.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Daerah Kota Padang.
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4) Buku-buku serta bahan kuliah yang dimiliki penulis.

5) Bahan-bahan dari internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu dalam penelitian ini dilakukan dengan langsung ke lapangan. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan Pembiayaan pada KSPPS BTM Sumatera Barat di Kota Padang.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek secara keseluruhan yang memiliki ciri yang sama. Populasi dapat diambil dari himpunan orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, waktu, atau tempat, dengan ciri yang sama. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan peneliti yaitu nasabah KSPPS BTM Sumbar yang mengalami pembiayaan bermasalah.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan yang diambil sebagian dari populasi. Teknik sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan konsep tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan tidak beritikad baik berjumlah 11 orang.

5. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :



a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>11</sup> Dimana sumber data yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan pada instansi atau lembaga yang terkait sehingga diperoleh secara langsung dari kantor koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BTM Sumatera Barat yang menjadi objek penelitian dalam hal ini data primer adalah data asli.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, literatur. Dan situs internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.<sup>12</sup> Bahan-bahan hukum primer tersebut dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>11</sup> Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, PT.Haindita, Jakarta, hlm. 56.

<sup>12</sup> Amirudin, 2008, *Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- f) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Studi kepustakaan membantu peneliti mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang lengkap dan teratur. Tanya jawab secara langsung dengan responden penelitian di lapangan, informasi yang dibutuhkan peneliti.

7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian diperoleh. Data yang diperoleh tersebut diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya. Selanjutnya diolah melalui proses editing dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan dilakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Penggunaan

analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dikaitkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

